



**P U T U S A N**  
**Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MANSUR Alias TANPA NAMA Bin PELO;**  
Tempat lahir : Tanete Boang (Bone) ;  
Umur/tgl.lahir : 46 Tahun / 01 Juli 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bocco-bocco, Desa Lauwa Kec. Pitumpanua  
Kabupaten Wajo ;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, ditangkap tanggal 20 September 2016;
2. Penyidik, ditahan sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh : 1.BAKRI REMMANG,S.H., 2.SURIANI,S.H., 3.SUTIYONO,S.H., CAKRA WAHYU NUGRAHA,S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "BHAKTI KEADILAN" beralamat di Jalan Bau Baharuddin No.2 Sengkang Kecamatan Tempe- Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dibawah Legalisasi :186/SK/PID/2016/PN Skg. Tanggal 01 Desember 2016 ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016./PN.Skg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg. tanggal 24 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg. tanggal 24 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MANSUR Alias TANPA NAMA Bin PELO** bersalah melakukan tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana pidana "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain Yang disertai oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaannya untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN KEDUA yaitu melanggar Pasal 339 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANSUR Alias TANPA NAMA Bin PELO** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun.**
3. Menyatakan seluruh masa tahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa
  - 2 (Dua) Buah keping pecahan lantai cor campuran semen yang terdapat bercak merah yang sudah mengering diduga adalah darah korban Sdri. INDO MASE Binti AMBO ESSA.
  - 1 (Satu) lembar celana Jeans warna hitam Merek PULL&BEAR CO Terdapat Bercak Merah yang meresap pada kain celana diduga adalah darah.
  - 1 (Satu) pasang sandal kulit warna hitam Merek ORRANIL terdapat bercak merah diduga adalah darah pada sandal sebelah kiri.
  - 1 (Satu) lembar celana Short warna Cream.
  - 1 (Satu) Lembar baju warna ungu.
  - 1 (Satu) Batang Kayu Balok ukuran 4x6 dengan panjang 45 cm, warna agak coklat jenis kayu Bitti.
  - 1 (Satu) buah senter cas warna hitam merahDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016./PN.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. "Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)"

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MANSUR Alias TANPA NAMA Bin PELO** mengakui dan menyesali telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban INDO MASE, karena perbuatan tersebut dilakukan secara seponatan dan tidak ada perencanaan sebelumnya karena terpaksa terdakwa terilit untuk membayar utang sehingga begitu melihat banyak uang tersimpan di kantong roknya korban, maka timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, dan tanpa berpikir panjang karena korban dalam keadaan mabuk sehabis minum ballo (minuman keras tradisional) sehingga menjadikannya gelap mata, lalu terdakwa langsung memukul korban dari belakang dengan menggunakan balok sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian kepalanya sehingga korban langsung terjatuh kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di kantong rok korban sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
- Bahwa untuk menghilangkan jejak agar tidak ada yang mengetahuinya kalau terdakwa adalah pelaku yang melakukan perbuatan tersebut lalu membuang tubuh korban di saluran air irigasi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut memohon kepada Majelis Hakim hukuman seringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya dalam replik lisannya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap ada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-96/SENGKANG/Epp.1/11/2016 tertanggal 17 Nopember 2016, sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **MANSUR Alias TANPA NAMA Bin PELO** Pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2016, bertempat di Kaluku, Dusun Bocco-bocco, Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, atau

Halaman 3 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana**, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang bekerja memperbaiki lantai didalam rumah milik korban INDO MASE selama kurang lebih 3 (tiga) hari, kemudian dihari kedua ketika korban memberikan uang pembeli rokok kepada terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), kemudian pada saat korban memberikan uang tersebut kepada terdakwa maka kemudian terdakwa melihat kalau banyak uang yang dipegang dan disimpan korban didalam kantong roknya korban cukup banyak, sehingga setelah itu terdakwa mulai merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban dengan memprediksi alat yang akan dipakai untuk menghilangkan nyawa dan mayat nantinya akan dibuang kemana, sehingga sekitar waktu sekitar 3 (jam) kemudian, maka setelah selesai bekerja lantai tersebut maka terdakwa langsung memperhatikan gerak-gerik korban yang saat itu sedang berjalan menuju ke dapur, kemudian terdakwa langsung mengambil balok kayu ukuran 4x6 cm dengan panjang sekitar 45 cm yang ada didekat pintu rumah korban, kemudian mengikuti dari belakang dan pada saat korban mau menyalakan kompor gas maka terdakwa langsung memukul keras dari belakang dengan menggunakan balok tersebut sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai pada bagian kepala korban sehingga korban langsung terjatuh dan setelah itu maka terdakwa langsung mengambil uang yang ada dikantong rok korban sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- Bahwa untuk menghilangkan jejak kemudian terdakwa membawa korban yang sedang sekarat keluar dari rumahnya dengan cara menarik kedua tangannya (masih gerak-gerak) dan membawanya kebelakang rumah korban lalu membuang di saluran air (irigasi) dengan maksud untuk tidak ada yang mengetahuinya dan setelah itu terdakwa kembali kerumah korban dengan maksud untuk membersihkan darahnya yang ada diruang dapur kemudian setelah membersihkan darahnya maka terdakwa keluar kerumahnya saksi DG TAHANG meminjam senter untuk memastikan jasad korban sudah hanyut terbawa arus saluran irigasi kemudian terdakwa mengembalikan senter yang dipinjam lalu kembali kerumahnya dan sekitar pukul 01.00 wita terdakwa langsung berangkat ke bone bersama dengan istri dan anaknya.

Halaman 4 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kehilangan korban yang tidak ada di rumahnya sejak semalaman tersebut pihak keluarga berusaha mencari keberadaan korban, sehingga pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 13.00 wita korban ditemukan oleh saksi ARIS BIN AZIS (cucu korban) di Pintu air bendungan Lauwa yang berjarak sekitar 1 km dari rumah korban dalam kondisi terapung dan tersangkut kayu dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan sejumlah luka dibagian tubuhnya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 439.4/02/RSUD Siwa, tanggal 19 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ANDI NURRAHMA R, S.Ked dokter pada RSUD Siwa Kab.Wajo telah dilakukan

pemeriksaan atas korban :

- Nama : INDO MASE BIN AMBO ESSA
- Umur : 70 tahun
- Jenis kelamin : Perempuan
- Pekerjaan : Ibu rumah tangga
- Agama : Islam
- Alamat : Dusun Boco-boco, Desa Lauwa, Kec.Pitumpanua, Kab.Wajo

Dari hasil pemeriksaan didapatkan :

- Korban masuk pukul 14.00 wita dalam kondisi meninggal dunia
- Korban memakai baju kaos ungu dan celana pendek dalaman warna coklat dalam keadaan basah seluruh tubuh
- Kaku mayat ditemukan mulai rahang, siku hingga lutut
- Rambut tidak mudah tercabut
- Pada alis kiri bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dan dalam nol koma tiga centimeter
- Pada alis kiri bagian atas terdapat luka memar dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar tiga centimeter
- Keluar darah dari hidung kiri
- Pada kepala bagian belakang tengah terdapat luka robek tepi rata sudut lancip dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar satu centimeter dan dalam sampai tulang
- Pada lutut kiri bagian belakang terdapat luka gores dengan panjang tiga centimeter
- Pada punggung kaki kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar nol koma satu centimeter dan dalam nol koma dua centimeter

kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan didapatkan korban perempuan umur kurang lebih 70 tahun datang dalam keadaan meninggal dan ditemukan luka yang telah disebutkan diatas, yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.
- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab :

Halaman 5 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3225/KBF/IX/2016, tanggal 21 September 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :  
Barang bukti :

1. 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk PULLI&BEAR co diberi nomor barang bukti : 343/2016/KBF (Merupakan celana yang dipakai terdakwa pada saat melakukan tindak pidana)
2. 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk ORRANIL diberi nomor barang bukti : 344/2016/KBF (Merupakan sandal yang dipakai terdakwa pada saat melakukan tindak pidana)
3. 2 (dua) pecahan rantai cor campuran semen, diberi nomor barang bukti : 345/2016/KBF
4. 1 (satu) buah potongan kapas terdapat swab darah korban INDO MASE BINTI AMBO ESSA, diberi nomor barang bukti : 346/2016/KBF

Pemeriksaan darah :

No.	Barang bukti	Metode pemeriksaan		
		LMG Test	Anti Human	Blood Grouping
1	2	3	4	5
1	343/2016/KBF	POSITIF	POSITIF	"A"
2	344/2016/KBF	POSITIF	POSITIF	"A"
3	345/2016/KBF	POSITIF	POSITIF	"A"
4	346/2016/KBF	POSITIF	POSITIF	"A"

Kesimpulan :

1. 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk PULLI&BEAR co ( 343/2016/KBF), 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk ORRANIL (344/2016/KBF), 2 (dua) pecahan rantai cor campuran semen (345/2016/KBF) tersebut diatas benar terdapat bercak / noda darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A"
2. 1 (satu) buah potongan kapas terdapat swab darah korban INDO MASE BINTI AMBO ESSA (346/2016/KBF) tersebut diatas benar terdapat bercak / noda darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A"
3. Golongan darah pada barang bukti 343/2016/KBF s/d 345/2016/KBF identik dengan golongan darah pada barang bukti 346/2016/KBF.  
- Bahwa terdakwa mengetahui atas perbuatan dengan sengaja memegang balok kayu ukuran 4x6 cm dengan panjang sekitar 45 cm yang kemudian dipergunakan untuk memukul keras dari belakang dan mengenai bagian kepala korban sehingga terluka dan jatuh tersebut adalah perbuatan yang dapat menyebabkan luka yang dapat membahayakan nyawa korban atau setidaknya terdakwa mengetahui bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas

Halaman 6 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang yang berakibat korban meninggal dunia karena bagian tubuh yang mengalami luka tersebut adalah bagian tubuh yang berakibat langsung terhadap sebab-sebab meninggal dunianya korban yaitu pada kepala bagian belakang

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP**

## SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **MANSUR Alias TANPA NAMA Bin PELO** Pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2016, bertempat di Kaluku, Dusun Bocco-bocco, Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang bekerja memperbaiki lantai didalam rumah milik korban INDO MASE selama kurang lebih 3 (tiga) hari, kemudian dihari kedua ketika korban memberikan uang pembeli rokok kepada terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), kemudian pada saat korban memberikan uang tersebut kepada terdakwa maka kemudian terdakwa melihat kalau banyak uang yang dipegang dan disimpan korban didalam kantong rokoknya korban cukup banyak, maka setelah selesai bekerja lantai tersebut terdakwa langsung mengambil balok kayu ukuran 4x6 cm dengan panjang sekitar 45 cm yang ada didekat pintu rumah korban, kemudian mengikuti dari belakang dan pada saat korban mau menyalakan kompor gas maka terdakwa langsung memukul keras dari belakang dengan menggunakan balok tersebut sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai pada bagian kepala korban sehingga korban langsung terjatuh dan setelah itu maka terdakwa langsung mengambil uang yang ada dikantong rokok korban sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

- Bahwa untuk menghilangkan jejak kemudian terdakwa membawa korban yang sedang sekarat keluar dari rumahnya dengan cara menarik kedua tangannya (masih gerak-gerak) dan membawanya kebelakang rumah korban lalu membuang di saluran air (irigasi) dengan maksud untuk tidak ada yang mengetahuinya dan setelah itu terdakwa kembali kerumah korban dengan maksud untuk membersihkan darahnya yang ada diruang dapur kemudian setelah membersihkan darahnya maka terdakwa keluar kerumahnya saksi DG TAHANG meminjam senter untuk memastikan jasad korban sudah hanyut

*Halaman 7 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbawa arus saluran irigasi kemudian terdakwa mengembalikan senter yang dipinjam lalu kembali kerumahnya dan sekitar pukul 01.00 wita terdakwa langsung berangkat ke bone bersama dengan istri dan anaknya.

- Bahwa sejak kehilangan korban yang tidak ada di rumahnya sejak semalaman tersebut pihak keluarga berusaha mencari keberadaan korban, sehingga pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 13.00 wita korban ditemukan oleh saksi ARIS BIN AZIS (cucu korban) di Pintu air bendungan Lauwa yang berjarak sekitar 1 km dari rumah korban dalam kondisi terapung dan tersangkut kayu dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan sejumlah luka dibagian tubuhnya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 439.4/02/RSUD Siwa, tanggal 19 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ANDI NURRAHMA R, S.Ked dokter pada RSUD Siwa Kab.Wajo telah dilakukan pemeriksaan atas korban :

- Nama : INDO MASE BIN AMBO ESSA
- Umur : 70 tahun
- Jenis kelamin : Perempuan
- Pekerjaan : Ibu rumah tangga
- Agama : Islam
- Alamat : Dusun Boco-boco, Desa Lauwa, Kec.Pitumpanua, Kab.Wajo

Dari hasil pemeriksaan didapatkan :

- Korban masuk pukul 14.00 wita dalam kondisi meninggal dunia
- Korban memakai baju kaos ungu dan celana pendek dalaman warna coklat dalam keadaan absah seluruh tubuh
- Kaku mayat ditemukan mulai rahang, siku hingga lutut
- Rambut tidak mudah tercabut
- Pada alis kiri bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dan dalam nol koma tiga centimeter
- Pada alis kiri bagian atas terdapat luka memar dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar tiga centimeter
- Keluar darah dari hidung kiri
- Pada kepala bagian belakang tengah terdapat luka robek tepi rata sudut lancip dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar satu centimeter dan dalam sampai tulang
- Pada lutut kiri bagian belakang terdapat luka gores dengan panjang tiga centimeter
- Pada punggung kaki kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar nol koma satu centimeter dan dalam nol koma dua centimeter

kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan didapatkan korban perempuan umur kurang lebih 70 tahun datang dalam keadaan meninggal dan ditemukan luka yang telah disebutkan diatas, yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

Halaman 8 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3225/KBF/IX/2016, tanggal 21 September 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

Barang bukti :

1. 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk PULLI&BEAR co diberi nomor barang bukti : 343/2016/KBF (Merupakan celana yang dipakai terdakwa pada saat melakukan tindak pidana)
2. 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk ORRANIL diberi nomor barang bukti : 344/2016/KBF (Merupakan sandal yang dipakai terdakwa pada saat melakukan tindak pidana)
3. 2 (dua) pecahan lantai cor campuran semen, diberi nomor barang bukti : 345/2016/KBF
4. 1 (satu) buah potongan kapas terdapat swab darah korban INDO MASE BINTI AMBO ESSA, diberi nomor barang bukti : 346/2016/KBF

Pemeriksaan darah :

No.	Barang bukti	Metode pemeriksaan		
		LMG Test	Anti Human	Blood Grouping
1	2	3	4	5
1	343/2016/KBF	POSITIF	POSITIF	"A"
2	344/2016/KBF	POSITIF	POSITIF	"A"
3	345/2016/KBF	POSITIF	POSITIF	"A"
4	346/2016/KBF	POSITIF	POSITIF	"A"

Kesimpulan :

1. 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk PULLI&BEAR co ( 343/2016/KBF), 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk ORRANIL (344/2016/KBF), 2 (dua) pecahan lantai cor campuran semen (345/2016/KBF) tersebut diatas benar terdapat bercak / noda darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A"
2. 1 (satu) buah potongan kapas terdapat swab darah korban INDO MASE BINTI AMBO ESSA (346/2016/KBF) tersebut diatas benar terdapat bercak / noda darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A"
3. Golongan darah pada barang bukti 343/2016/KBF s/d 345/2016/KBF identik dengan golongan darah pada barang bukti 346/2016/KBF

- Bahwa terdakwa mengetahui atas perbuatan dengan sengaja memegang balok kayu ukuran 4x6 cm dengan panjang sekitar 45 cm yang kemudian dipergunakan untuk memukul keras dari belakang dan mengenai bagian kepala korban sehingga terluka dan jatuh tersebut adalah perbuatan yang dapat

Halaman 9 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016./PN.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan luka yang dapat membahayakan nyawa korban atau setidaknya tidaknya terdakwa mengetahui bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang yang berakibat korban meninggal dunia karena bagian tubuh yang mengalami luka tersebut adalah bagian tubuh yang berakibat langsung terhadap sebab-sebab meninggal dunianya korban yaitu pada kepala bagian belakang  
**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.**

ATAU

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa **MANSUR Alias TANPA NAMA Bin PELO** Pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2016, bertempat di Kaluku, Dusun Bocco-bocco, Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum** yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang bekerja memperbaiki lantai didalam rumah milik korban INDO MASE selama kurang lebih 3 (tiga) hari, kemudian dihari kedua ketika korban memberikan uang pembeli rokok kepada terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), kemudian pada saat korban memberikan uang tersebut kepada terdakwa maka kemudian terdakwa melihat kalau banyak uang yang dipegang dan disimpan korban didalam kantong roknya korban cukup banyak, maka setelah selesai bekerja lantai tersebut terdakwa langsung mengambil balok kayu ukuran 4x6 cm dengan panjang sekitar 45 cm yang ada didekat pintu rumah korban, kemudian mengikuti dari belakang dan pada saat korban mau menyalakan kompor gas maka terdakwa langsung memukul keras dari belakang dengan menggunakan balok tersebut sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai pada bagian kepala korban sehingga korban langsung terjatuh dan

Halaman 10 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu maka terdakwa langsung mengambil uang yang ada dikantong rok korban sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

- Bahwa untuk menghilangkan jejak kemudian terdakwa membawa korban yang sedang sekarat keluar dari rumahnya dengan cara menarik kedua tangannya (masih gerak-gerak) dan membawanya kebelakang rumah korban lalu membuang di saluran air (irigasi) dengan maksud untuk tidak ada yang mengetahuinya dan setelah itu terdakwa kembali kerumah korban dengan maksud untuk membersihkan darahnya yang ada diruang dapur kemudian setelah membersihkan darahnya maka terdakwa keluar kerumahnya saksi DG TAHANG meminjam senter untuk memastikan jasad korban sudah hanyut terbawa arus saluran irigasi kemudian terdakwa mengembalikan senter yang dipinjam lalu kembali kerumahnya dan sekitar pukul 01.00 wita terdakwa langsung berangkat ke bone bersama dengan istri dan anaknya.

- Bahwa kemudian uang yang diambil terdakwa dari korban sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tersebut kemudian dipergunakan terdakwa untuk :

- Membayar hutang sebanyak Rp.600.000,-
- Sisanya sejumlah Rp.4.400.000,- dipergunakan untuk perongkosan pergi ke Kolaka (Sulawesi Tenggara), membeli tiket penyebrangan, menyewa penginapan, sewa kost dan untuk keperluan sehari-hari sehingga habis digunakan

- Bahwa sejak kehilangan korban yang tidak ada di rumahnya sejak semalaman tersebut pihak keluarga berusaha mencari keberadaan korban, sehingga pada Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 13.00 wita korban ditemukan oleh saksi ARIS BIN AZIS (cucu korban) di Pintu air bendungan Lauwa yang berjarak sekitar 1 km dari rumah korban dalam kondisi terapung dan tersangkut kayu dalam keadaan meninggal dunia dengan sejumlah luka dibagian tubuhnya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 439.4/02/RSUD Siwa, tanggal 19 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ANDI NURRAHMA R, S.Ked dokter pada RSUD Siwa Kab.Wajo telah dilakukan pemeriksaan atas korban :

- Nama : INDO MASE BIN AMBO ESSA
- Umur : 70 tahun
- Jenis kelamin : Perempuan
- Pekerjaan : Ibu rumah tangga
- Agama : Islam
- Alamat : Dusun Boco-boco, Desa Lauwa, Kec.Pitumpanua, Kab.Wajo

Dari hasil pemeriksaan didapatkan :

- Korban masuk pukul 14.00 wita dalam kondisi meninggal dunia
- Korban memakai baju kaos ungu dan celana pendek dalaman warna coklat

dalam keadaan absah seluruh tubuh

- Kaku mayat ditemukan mulai rahang, siku hingga lutut

Halaman 11 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rambut tidak mudah tercabut
- Pada alis kiri bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dan dalam nol koma tiga centimeter
- Pada alis kiri bagian atas terdapat luka memar dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar tiga centimeter
- Keluar darah dari hidung kiri
- Pada kepala bagian belakang tengah terdapat luka robek tepi rata sudut lancip dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar satu centimeter dan dalam sampai tulang
- Pada lutut kiri bagian belakang terdapat luka gores dengan panjang tiga centimeter
- Pada punggung kaki kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar nol koma satu centimeter dan dalam nol koma dua centimeter

## kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan didapatkan korban perempuan umur kurang lebih 70 tahun datang dalam keadaan meninggal dan ditemukan luka yang telah disebutkan diatas, yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3225/KBF/IX/2016, tanggal 21 September 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

## Barang bukti :

1. 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk PULLI&BEAR co diberi nomor barang bukti : 343/2016/KBF (Merupakan celana yang dipakai terdakwa pada saat melakukan tindak pidana)
2. 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk ORRANIL diberi nomor barang bukti : 344/2016/KBF (Merupakan sandal yang dipakai terdakwa pada saat melakukan tindak pidana)
3. 2 (dua) pecahan lantai cor campuran semen, diberi nomor barang bukti : 345/2016/KBF
4. 1 (satu) buah potongan kapas terdapat swab darah korban INDO MASE BINTI AMBO ESSA, diberi nomor barang bukti : 346/2016/KBF

Pemeriksaan darah :

N	No.	Barang bukti	Metode pemeriksaan		
			LMG Test	Anti Human	Blood Grouping
	1	2	3	4	5
	1	343/2016/KBF	POSITIF	POSITIF	"A"
	2	344/2016/KBF	POSITIF	POSITIF	"A"
	3	345/2016/KBF	POSITIF	POSITIF	"A"

Halaman 12 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016./PN.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	346/2016/KBF	POSITIF	POSITIF	"A"

## Kesimpulan :

1. 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk PULLI&BEAR co ( 343/2016/KBF), 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk ORRANIL (344/2016/KBF), 2 (dua) pecahan lantai cor campuran semen (345/2016/KBF) tersebut diatas benar terdapat bercak / noda darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A"
2. 1 (satu) buah potongan kapas terdapat swab darah korban INDO MASE BINTI AMBO ESSA (346/2016/KBF) tersebut diatas benar terdapat bercak / noda darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A"
3. Golongan darah pada barang bukti 343/2016/KBF s/d 345/2016/KBF identik dengan golongan darah pada barang bukti 346/2016/KBF.
  - Bahwa terdakwa mengetahui atas perbuatan dengan sengaja memegang balok kayu ukuran 4x6 cm dengan panjang sekitar 45 cm yang kemudian dipergunakan untuk memukul keras dari belakang dan mengenai bagian kepala korban sehingga terluka dan jatuh tersebut adalah perbuatan yang dapat menyebabkan luka yang dapat membahayakan nyawa korban atau setidaknya terdakwa mengetahui bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang yang berakibat korban meninggal dunia karena bagian tubuh yang mengalami luka tersebut adalah bagian tubuh yang berakibat langsung terhadap sebab-sebab meninggal dunianya korban yaitu pada kepala bagian belakang yang kemudian oleh terdakwa disertai dengan tanpa hak dan melawan hukum mengambil uang milik korban sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP.**

**ATAU**

## KETIGA

----- Bahwa terdakwa **MANSUR Alias TANPA NAMA Bin PELO** Pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2016, bertempat di Kaluku, Dusun Bocco-bocco, Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,

*Halaman 13 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang bekerja memperbaiki lantai didalam rumah milik korban INDO MASE selama kurang lebih 3 (tiga) hari, kemudian dihari kedua ketika korban memberikan uang pembeli rokok kepada terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), kemudian pada saat korban memberikan uang tersebut kepada terdakwa maka kemudian terdakwa melihat kalau banyak uang yang dipegang dan disimpan korban didalam kantong rohnya korban cukup banyak, maka setelah selesai bekerja lantai tersebut terdakwa langsung mengambil balok kayu ukuran 4x6 cm dengan panjang sekitar 45 cm yang ada didekat pintu rumah korban, kemudian mengikuti dari belakang dan pada saat korban mau menyalakan kompor gas maka terdakwa langsung memukul keras dari belakang dengan menggunakan balok tersebut sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai pada bagian kepala korban sehingga korban langsung terjatuh dan setelah itu maka terdakwa langsung mengambil uang yang ada dikantong rok korban sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- Bahwa untuk menghilangkan jejak kemudian terdakwa membawa korban yang sedang sekarat keluar dari rumahnya dengan cara menarik kedua tangannya (masih gerak-gerak) dan membawanya kebelakang rumah korban lalu membuang di saluran air (irigasi) dengan maksud untuk tidak ada yang mengetahuinya dan setelah itu terdakwa kembali kerumah korban dengan maksud untuk membersihkan darahnya yang ada diruang dapur kemudian setelah membersihkan darahnya maka terdakwa keluar kerumahnya saksi DG TAHANG meminjam senter untuk memastikan jasad korban sudah hanyut terbawa arus saluran irigasi kemudian terdakwa mengembalikan senter yang dipinjam lalu kembali kerumahnya dan sekitar pukul 01.00 wita terdakwa langsung berangkat ke bone bersama dengan istri dan anaknya.
- Bahwa kemudian uang yang diambil terdakwa dari korban sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tersebut kemudian dipergunakan terdakwa untuk :
- Membayar hutang sebanyak Rp.600.000,-

Halaman 14 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisanya sejumlah Rp.4.400.000,- dipergunakan untuk perongkosan pergi ke Kolaka (Sulawesi Tenggara), membeli tiket penyebrangan, menyewa penginapan, sewa kost dan untuk keperluan sehari-hari sehingga habis digunakan
- Bahwa sejak kehilangan korban yang tidak ada di rumahnya sejak semalaman tersebut pihak keluarga berusaha mencari keberadaan korban, sehingga pada Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 13.00 wita korban ditemukan oleh saksi ARIS BIN AZIS (cucu korban) di Pintu air bendungan Lauwa yang berjarak sekitar 1 km dari rumah korban dalam kondisi terapung dan tersangkut kayu dalam keadaan meninggal dunia dengan sejumlah luka dibagian tubuhnya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 439.4/02/RSUD Siwa, tanggal 19 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ANDI NURRAHMA R, S.Ked dokter pada RSUD Siwa Kab.Wajo telah dilakukan pemeriksaan atas korban :
  - Nama : INDO MASE BIN AMBO ESSA
  - Umur : 70 tahun
  - Jenis kelamin : Perempuan
  - Pekerjaan : Ibu rumah tangga
  - Agama : Islam
  - Alamat : Dusun Boco-boco, Desa Lauwa, Kec.Pitumpanua, Kab.Wajo
- Dari hasil pemeriksaan didapatkan :
  - Korban masuk pukul 14.00 wita dalam kondisi meninggal dunia
  - Korban memakai baju kaos ungu dan celana pendek dalaman warna coklat dalam keadaan absah seluruh tubuh
  - Kaku mayat ditemukan mulai rahang, siku hingga lutut
  - Rambut tidak mudah tercabut
  - Pada alis kiri bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dan dalam nol koma tiga centimeter
  - Pada alis kiri bagian atas terdapat luka memar dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar tiga centimeter
  - Keluar darah dari hidung kiri
  - Pada kepala bagian belakang tengah terdapat luka robek tepi rata sudut lancip dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar satu centimeter dan dalam sampai tulang
  - Pada lutut kiri bagian belakang terdapat luka gores dengan panjang tiga centimeter
  - Pada punggung kaki kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar nol koma satu centimeter dan dalam nol koma dua centimeter
- kesimpulan :

Halaman 15 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan didapatkan korban perempuan umur kurang lebih 70 tahun datang dalam keadaan meninggal dan ditemukan luka yang telah disebutkan diatas, yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.
- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3225/KBF/IX/2016, tanggal 21 September 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :  
Barang bukti :

1. 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk PULLI&BEAR co diberi nomor barang bukti : 343/2016/KBF (Merupakan celana yang dipakai terdakwa pada saat melakukan tindak pidana)
2. 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk ORRANIL diberi nomor barang bukti : 344/2016/KBF (Merupakan sandal yang dipakai terdakwa pada saat melakukan tindak pidana)
3. 2 (dua) pecahan lantai cor campuran semen, diberi nomor barang bukti : 345/2016/KBF
4. 1 (satu) buah potongan kapas terdapat swab darah korban INDO MASE BINTI AMBO ESSA, diberi nomor barang bukti : 346/2016/KBF

Pemeriksaan darah :

No.	Barang bukti	Metode pemeriksaan		
		LMG Test	Anti Human	Blood Grouping
1	2	3	4	5
1	343/2016/KBF	POSITIF	POSITIF	"A"
2	344/2016/KBF	POSITIF	POSITIF	"A"
3	345/2016/KBF	POSITIF	POSITIF	"A"
4	346/2016/KBF	POSITIF	POSITIF	"A"

Kesimpulan :

1. 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk PULLI&BEAR co ( 343/2016/KBF), 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk ORRANIL (344/2016/KBF), 2 (dua) pecahan lantai cor campuran semen (345/2016/KBF) tersebut diatas benar terdapat bercak / noda darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A"
  2. 1 (satu) buah potongan kapas terdapat swab darah korban INDO MASE BINTI AMBO ESSA (346/2016/KBF) tersebut diatas benar terdapat bercak / noda darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A"
  3. Golongan darah pada barang bukti 343/2016/KBF s/d 345/2016/KBF identik dengan golongan darah pada barang bukti 346/2016/KBF.
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik korban sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan terdakwa yang didahului

Halaman 16 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja memegang balok kayu ukuran 4x6 cm dengan panjang sekitar 45 cm yang kemudian dipergunakan untuk memukul keras dari belakang dan mengenai bagian kepala korban sehingga terluka dan jatuh tersebut adalah perbuatan yang dapat menyebabkan luka yang dapat membahayakan nyawa korban atau setidaknya tidaknya terdakwa mengetahui bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang yang berakibat korban meninggal dunia karena bagian tubuh yang mengalami luka tersebut adalah bagian tubuh yang berakibat langsung terhadap sebab-sebab meninggal dunianya korban yaitu pada kepala bagian belakang.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa ia sudah mengerti tentang isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **LIBE BIN MESSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi akan menerangkan dalam perkara ini sehubungan dengan meninggalnya korban atas nama INDO MASE yang diduga kematiannya disebabkan oleh perbuatan Terdakwa MANSUR Alias TANPA NAMA Bin PELO;
- Bahwa saksi mengetahui jika mayat korban atas nama INDO MASE ditemukan telah meninggal dunia tersangkut di saluran air jembatan jalan tani penyebrangan pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 14.00 wita, dimana terhadap mayat korban tersebut ditemukan luka terbuka pada bagian kepalanya dan luka pada bagian kakinya ;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah beberapa hari sejak mayat korban tersebut ditemukan kalau yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa MANSUR atas dasar pengakuannya setelah dirinya ditangkap ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa MANSUR setelah menghilangkan nyawa korban INDO MASE, kemudian mengambil uangnya sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

*Halaman 17 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa MANSUR sebelumnya sudah mengenal korban INDO MASE karena bertetangga rumah, namun keduanya tidak pernah berselisih paham sebelumnya, bahkan beberapa hari sebelum kejadian terdakwa MANSUR setiap hari berada dirumahnya korban, karena rumah korban sementara diperbaiki dan dikerjakan oleh terdakwa MANSUR, dan pada saat malam setelah kejadian terdakwa MANSUR bersama dengan istrinya langsung pergi meninggalkan rumahnya dengan alasan bahwa ada keluarganya meninggal dan saat dihubungi melalui telpon ia mengatakan kalau dirinya berada di Gorontalo, akan tetapi kenyataannya ia berada di Kolaka, sehingga saksi berkesimpulan kalau terdakwa bermaksud untuk melarikan diri ;
- Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat telah membenarkannya;

## 2. **ARIS BIN ASIZ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa saksi akan menerangkan dalam perkara ini sehubungan dengan meninggalnya korban atas nama INDO MASE yang tidak lain adalah nenek saksi, dan kematiannya diduga disebabkan oleh perbuatan Terdakwa MANSUR Alias TANPA NAMA Bin PELO ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban INDO MASE ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia pada saluran air di Dusun Bocco-bocco, Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dan peristiwanya diperkirakan terjadi pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 19.30 wita, namun mayatnya baru ditemukan pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 14.00 wita ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban INDO MASE meninggal dunia, dan baru mengetahui kalau pelakunya adalah terdakwa MANSUR Alias TANPA NAMA Bin PELO setelah yang bersangkutan ditangkap oleh pihak kepolisian yang kemudian mengakui perbuatannya ;
- Bahwa saksi sempat melihat pada saat mayat ditemukan ada luka robek di bagian kepala dan sesuai dengan pengakuan terdakwa MANSUR kalau dirinya melakukan hal tersebut karena mau mengambil uang milik korban, yang ternyata korban juga kehilangan uangnya sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang merupakan sisa uang yang sudah diperlihatkan sebelumnya ;
- Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat telah

Halaman 18 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.





membenarkannya;

**3. WARINO BIN TUKIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa saksi akan menerangkan dalam perkara ini sehubungan dengan meninggalnya korban atas nama INDO MASE Binti AMBO ESA yang kematiannya diduga disebabkan oleh perbuatan Terdakwa MANSUR Alias TANPA NAMA Bin PELO ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa MANSUR namun ia tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan peristiwanya terjadi, namun saksi mengetahui kalau mayat korban ditemukan pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 14.00 wita pada saluran air di Dusun Bocco-bocco, Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpunua, Kabupaten Wajo, dimana sewaktu ditemukan saksi melihat pada diri mayat korban terdapat luka pada bagian kepala berupa luka robek ;
- Bahwa sebelum kejadian yakni pada hari Rabu siang tanggal 07 September 2016 saksi tidak bertemu dengan terdakwa MANSUR, karena jarang ada dirumahnya sehingga jarang ketemu, akan tetapi pada saat itu saksi sempat mendengar pada saat pulang dari jualan bakso suara sepeda motor terdakwa mondar mandir namun tidak mengetahui apa yang diurusnya, kemudian saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 02.30 wita terdakwa MANSUR Alias TANPA NAMA Bin PELO pergi meninggalkan rumahnya bersama dengan istrinya tetapi sempat memberitahukan kepada saksi kalau terdakwa mau ke Bone karena ada keluarganya yang meninggal dan saksi sempat menjawab "silahkan", lalu setelah itu saksi langsung tidur kembali, dan setelah itu terdakwa tidak pernah kembali lagi dan bahkan tidak pernah menghubungi saksi lagi, serta saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa. MANSUR sampai kemudian terdakwa mendengar kabar kalau terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat telah membenarkannya;

**4. INDO TAHANG BINTI DG MALLONGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;

*Halaman 19 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016./PN.Skg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menerangkan dalam perkara ini sehubungan dengan meninggalnya korban atas nama INDO MASE Binti AMBO ESA yang kematiannya diduga disebabkan oleh perbuatan Terdakwa MANSUR Alias TANPA NAMA Bin PELO ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa MANSUR namun ia tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi membenarkan kalau dirinya hanya mengetahui adanya informasi korban INDO MASE ditemukan meninggal dunia karena perbuatan terdakwa MANSUR pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 20.00 wita di Dusun Bocco-bocco, Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpunua, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa seingat saksi pada saat malam kejadian tersebut atau sekiranya sesaat setelah kejadian saksi sempat bertemu dengan terdakwa MANSUR di rumah saksi karena terdakwa meminjam senter miliknya sebab antara rumahnya dengan tempat kejadian berjarak sekitar 100 meter, dan saksi mengatakan “ada tetapi habis cas-nya”, namun terdakwa MANSUR mengatakan “*biar yang penting masih bisa menyala*”, lalu setelah itu terdakwa MANSUR langsung pergi dan saksi masuk kembali ke dalam rumahnya baring-bering nonton, akan tetapi sekitar beberapa menit kemudian terdakwa MANSUR datang lagi untuk mengembalikan senter yang dipinjamnya, dan waktu itu saksi sempat melihat kalau terdakwa MANSUR datang sendirian lalu pulang dari rumahnya juga sendiri, sementara jenis senter yang dipinjam terdakwa berupa senter kecil berwarna merah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya luka-luka yang dialami korban karena saksi tidak sempat melihatnya ;
- Terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa memberikan pendapat telah membenarkannya;

5. **ABD AZIS BIN BANDU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa MANSUR Alias TANPA NAMA Bin PELO namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, sedangkan dengan korban INDO MASE mengenalnya karena mertua saksi ;
- Bahwa benar saksi mengetahui dalam perkara ini sehubungan terdakwa telah melakukan suatu perbuatan terhadap korban INDO MASE yang berakibat disamping meninggalnya korban juga ada uang korban yang hilang ;

Halaman 20 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 17.30 wita, namun mayatnya ditemukan pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 14.00 wita pada saluran air Kaluku di Dusun Bocco-bocco, Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapakah terdakwa MANSUR melakukan perbuatan kepada korban tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui alat apakah yang digunakan terdakwa MANSUR dalam melakukan perbuatannya tersebut, karena saksi hanya mengetahui kalau korban INDO MASE meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa MANSUR ;
- Bahwa pada saat setelah kejadian saksi hanya mengetahui kalau terdakwa MANSUR langsung pergi meninggalkan rumahnya, dan saat terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian, barulah saksi mengetahui lebih jelas kalau perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa MANSUR, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebab dan bagaimana caranya terdakwa MANSUR melakukan hal tersebut kepada diri korban karena pada saat kejadian saksi tidak melihatnya nanti setelah kejadian baru diketahui kalau korban sudah hilang di rumahnya, dimana saksi juga ikut mencari korban;
- Bahwa setelah mengetahui korban INDO MASE tidak ada di rumahnya, maka saksi melakukan pencarian bersama dengan Sdr. LIBE, Sdri. INDO AMPA dan juga sudah ada dari pihak kepolisian yang membantunya sampai kemudian ditemukanlah korban sementara tersangkut di saluran air irigasi yang berhubungan dengan saluran air dibelakang rumahnya korban Sdri. INDO MASE yang mana jaraknya antara rumah korban dengan saluran irigasi hanya sekitar 20 (Dua puluh) meter saja, sedangkan tempat ditemukannya mayat korban sekitar 850 (Delapan ratus lima puluh ) meter dari rumah korban karena sesuai dengan informasi yang ia ketahui bahwa korban dibuang disaluran air dibelakang rumahnya kemudian dibawah oleh arus air yang di saluran irigasi tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi V, Terdakwa memberikan pendapat telah membenarkannya;

**6. HJ. TAKARIA BINTI PALLAWA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar saksi mengetahui dalam perkara ini sehubungan terdakwa MANSUR Alias TANPA NAMA Bin PELO telah melakukan suatu perbuatan terhadap korban INDO MASE yang berakibat meninggalnya korban;

*Halaman 21 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal korban INDO MASE adalah ibu saksi ;
- Bahwa dalam perkara ini saksi hanya mengetahui waktu kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 19.30 wita di rumah korban Dusun Bocco-bocco, Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, kemudian mayatnya ditemukan di saluran air pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 14.00 wita di Dusun Bocco-bocco, Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, namun saksi tidak mengetahui dengan siapakah terdakwa MANSUR melakukan perbuatan tersebut dan juga tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga terdakwa MANSUR tega melakukannya ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumahnya yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah korban dan saksi mengetahui kalau antara korban INDDO MASE dengan terdakwa MANSUR tidak pernah mendengar ada berselisih paham, bahkan terdakwa sementara sedang mengerjakan / memperbaiki rumah korban INDO MASE, akan tetapi saksi merasa curiga pada saat setelah kejadian terdakwa MANSUR bersama dengan keluarganya langsung pergi meninggalkan rumahnya dengan alasan ada keluarganya yang meninggal dan kecurigaan saksi menjadi kenyataan pada saat ditemukan lalu ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian terdakwa mengakui perbuatannya kalau dirinya yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban, apalagi pada sandal dan celana milik terdakwa MANSUR terdapat bercakan darah yang diduga darah korban ;
- Terhadap keterangan Saksi VI, Terdakwa memberikan pendapat telah membenarkannya;

7. **RATNAWATI BINTI ABD. RAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar saksi mengetahui dalam perkara ini sehubungan terdakwa MANSUR Alias TANPA NAMA Bin PELO telah melakukan suatu perbuatan terhadap korban INDO MASE yang berakibat meninggalnya korban;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban INDO MASE ditemukan oleh keluarganya bersama masyarakat di saluran irigasi dalam keadaan mengapung dan sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 14.00 wita di Dusun Bocco-bocco, Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa saksi sementara berada di rumah korban pada saat mayat korban,

Halaman 22 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak mengetahui penyebab kematiannya, karena sebelum meninggal yang tepatnya pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 17.00 wita saksi melihat terakhir kali korban di rumahnya bersama dengan terdakwa MANSUR, kemudian pada malamnya atau setelah itu sekitar magrib saksi sudah masuk kedalam rumah, tetapi sebelumnya saksi melihat terdakwa MANSUR ke rumahnya korban INDO MASE dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya tidak lama kemudian setelah magrib saksi sempat mendengar suara sepeda motor terdakwa bolak balik, namun tidak mengetahui apa yang sedang diurusnya, karena saksi mengetahui kalau terdakwa MANSUR sementara mengerjakan rumahnya korban INDO MASE ;

- Bahwa pada saat mayat korban sudah berada di rumahnya saksi tidak sempat melihat keadaannya sehingga tidak mengetahui kalau ada luka di tubuh korban;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sebelumnya terdakwa MANSUR sering ke rumah korban dan antara korban INDO MASE dengan terdakwa MANSUR tidak pernah saksi mendengar kalau ada perselisihan antara keduanya, sehingga pada saat saksi mengetahui kejadian itu saksi langsung menghubungi terdakwa MANSUR melalui telponnya untuk menanyakan keberadaannya, namun terdakwa MANSUR mengatakan kalau dirinya sementara berada di Gorontalo karena ada keluarganya meninggal, lalu saksi menceritakan kalau rumah terdakwa dirusak karena dituduh terdakwa yang membunuh korban INDO MASE, akan tetapi terdakwa MANSUR menyangkalnya kalau bukan dirinya pelakunya, namun saksi menjelaskan kepada terdakwa kalau di sandalnya ditemukan ada darah, selanjutnya terdakwa MANSUR mengalihkan pembicaraannya dan setelah itu HP langsung dimatikan, tetapi saksi berusaha menghubunginya kembali ternyata sudah tidak aktif lagi ;
- Terhadap keterangan Saksi VII, Terdakwa memberikan pendapat telah membenarkannya;

8. **INDO AMPA BINTI PALLAWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar saksi mengetahui dalam perkara ini sehubungan terdakwa MANSUR Alias TANPA NAMA Bin PELO telah melakukan suatu perbuatan terhadap korban INDO MASE yang berakibat meninggalnya korban;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban INDO MASE ditemukan di saluran

Halaman 23 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

irigasi dalam keadaan mengapung dan sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 14.00 wita di Dusun Bocco-bocco, Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sementara kejadiannya pada hari rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 20.00 wita di rumah korban di Bocco-bocco, Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo ;

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukannya adalah terdakwa MANSUR yang sebelumnya didahului dengan hilangnya uang korban yang telah diambil oleh terdakwa karena pada saat setelah kejadian terdakwa MANSUR langsung meninggalkan rumahnya bersama dengan keluarganya dengan alasan pergi ke rumah keluarganya karena ada yang meninggal ;
- Bahwa yang saksi ketahui kalau terdakwa MANSUR melakukan perbuatannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban dengan menggunakan kayu, namun saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa MANSUR melakukan hal tersebut, dan saksi lebih yakin lagi terdakwa MANSUR adalah pelakunya setelah tertangkap oleh pihak kepolisian dan mengakui perbuatannya kalau terdakwa yang menghilangkan nyawa korban mengambil uang korban sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
- Bahwa sewaktu saksi melihat mayat korban terdapat luka terbuka pada bagian kepala belakangnya, dan luka gores pada betis, sehingga saksi meyakini kalau akibat dari luka tersebut korban INDO MASE meninggal dunia, apalagi setelah itu dibuang di saluran air ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai uang milik korban INDO MASE disimpan didalam celana short-nya, karena sebelumnya saksi sudah mengetahui kebiasaan korban menyimpan ditempat tersebut, sedangkan mengenai sandal dan celana yang ditemukan adalah miliknya terdakwa MANSUR dimana ada bercakan darah, yang selanjutnya saksi menunjukkannya kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa terakhir saksi melihat korban INDO MASE di rumahnya pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 17.00 wita sore hari dan terdakwa MANSUR sementara bekerja juga dirumahnya korban, lalu setelah itu sesudah sholat Isya suasana kampung sudah sunyi semua dan kemungkinan pada waktu itu terdakwa MANSUR sudah melakukan perbuatannya yang menyebabkan korban INDO MASE meninggal dunia ;
- Terhadap keterangan Saksi VIII, Terdakwa memberikan pendapat telah membenarkannya;

Halaman 24 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016./PN.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **MANSUR Alias TANPA NAMA Bin PELO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang terdapat BAP Terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan terhadap korban INDO MASE yang menyebabkan korban meninggal dunia, dengan menggunakan kayu balok yang dipukulkannya pada bagian kepalanya sampai terjatuh kemudian mengambil uangnya yang sementara disimpan di kantong celananya, dan setelah terdakwa melakukan hal tersebut selanjutnya membuang korban ke saluran air irigasi yang terletak di belakang rumah korban sendiri, dimana hal tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 20.00 wita di Kaluku, Dusun Bocco-bocco, Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut sendirian, dimana terdakwa memukul korban pada saat korban berada di dalam rumahnya sementara berdiri di dekat dapur dari arah belakang menggunakan kayu balok sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya yang diambil di dalam rumah korban sendiri, dan setelah melakukan pemukulan selanjutnya kayu balok tersebut di buang ke sumur, lalu setelah itu terdakwa langsung mengambil uang korban yang sementara disimpan di dalam kantong celananya sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian setelah itu terdakwa langsung menyeret korban ke luar dari rumahnya dan membuangnya di saluran air irigasi yang tidak jauh dari belakang rumah korban ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa sementara kerja di dalam rumahnya korban INDO MASSE, kemudian korban memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa melihatnya kalau korban banyak uang yang dipegang dan disimpan didalam kanton rohnya, sehingga terdakwa langsung berfikir dan timbul niatnya untuk mengambil uang korban, selanjutnya setelah selesai bekerja dimana campuran semen sudah habis, maka terdakwa langsung memperhatikan korban dan setelah berjalan menuju ke dapur ia langsung mengambil balok yang sementara ada di dekat pintu rumah korban lalu terdakwa mengikutinya, dimana pada saat korban mau menyalakan kompor gas terdakwa langsung memukulnya dari belakang dengan menggunakan balok sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian kepalanya sehingga korban langsung terjatuh dan setelah

Halaman 25 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu maka ia langsung mengambil uang yang ada dikantong korban sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), kemudian setelah itu terdakwa membawa korban keluar dari rumahnya dengan menarik kedua tangannya menuju ke belakang rumahnya, lalu membuang tubuh korban di saluran air irigasi dengan maksud untuk menghilangkan jejak agar tidak ada yang mengetahuinya kalau terdakwa adalah pelaku yang melakukan perbuatan tersebut ;

- Bahwa setelah dirasakan aman lalu terdakwa pergi ke rumahnya saksi INDO TAHANG BINTI DG MALLONGI Pgl.DG TAHANG meminjam senter dan setelah itu ia kembali ke rumah korban dengan maksud untuk membersihkan darahnya yang ada di ruang dapur setelah itu terdakwa keluar, dan melihat kembali di belakang rumahnya di saluran air irigasi dimana korban dibuang, namun setelah terdakwa melihatnya ternyata korban sudah tidak ada kemungkinan terbawa dengan arus air, kemudian terdakwa juga langsung mengembalikan senter yang dipinjam, selanjutnya kembali ke rumah terdakwa dan sekitar pukul 01.00 wita terdakwa langsung berangkat ke Bone bersama dengan istri dan anaknya ;
- Bahwa uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang kepada Sdr.ANIK sejumlah Rp.600.000,- dan kepada Sdr.AKBAR sejumlah Rp.400.000,-, lalu sisanya terdakwa habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama pelarian ke Kolaka ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 15.30 wita, akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah kost-nya di Kabupaten Kolaka yang kemudian dibawa ke Sengkang kabupaten Wajo untuk pemeriksaan hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengakui pada waktu melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan mabuk karena sehabis minum ballo (minuman keras tradisional) sehingga menjadikan terdakwa gelap mata ;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban, meskipun sampai sekarang belum ada perdamaian dengan pihak keluarga korban ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 26 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Buah keping pecahan lantai cor campuran semen yang terdapat bercak merah yang sudah mengering diduga adalah darah korban Sdri. INDO MASE Binti AMBO ESSA.
- 1 (Satu) lembar celana Jeans warna hitam Merek PULL&BEAR CO Terdapat Bercak Merah yang meresap pada kain celana diduga adalah darah.
- 1 (Satu) pasang sandal kulit warna hitam Merek ORRANIL terdapat bercak merah diduga adalah darah pada sandal sebelah kiri.
- 1 (Satu) lembar celana Short warna Cream.
- 1 (Satu) Lembar baju warna ungu.
- 1 (Satu) Batang Kayu Balok ukuran 4x6 dengan panjang 45 cm, warna agak coklat jenis kayu Bitti.
- 1 (Satu) buah senter cas warna hitam merah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Satu berkas Visum Et Repertum Nomor : 439.4/02/RSUD Siwa, tanggal 19 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ANDI NURRAHMA R, S.Ked dokter pada RSUD Siwa Kab.Wajo telah dilakukan pemeriksaan atas korban :

- Nama : INDO MASE BIN AMBO ESSA
- Umur : 70 tahun
- Jenis kelamin : Perempuan
- Pekerjaan : Ibu rumah tangga
- Agama : Islam
- Alamat : Dusun Boco-boco, Desa Lauwa, Kec.Pitumpanua, Kab.Wajo

Dari hasil pemeriksaan didapatkan :

- Korban masuk pukul 14.00 wita dalam kondisi meninggal dunia
- Korban memakai baju kaos ungu dan celana pendek dalaman warna coklat dalam keadaan absah seluruh tubuh
- Kaku mayat ditemukan mulai rahang, siku hingga lutut
- Rambut tidak mudah tercabut
- Pada alis kiri bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dan dalam nol koma tiga centimeter

Halaman 27 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada alis kiri bagian atas terdapat luka memar dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar tiga centimeter
- Keluar darah dari hidung kiri
- Pada kepala bagian belakang tengah terdapat luka robek tepi rata sudut lancip dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar satu centimeter dan dalam sampai tulang
- Pada lutut kiri bagian belakang terdapat luka gores dengan panjang tiga centimeter
- Pada punggung kaki kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar nol koma satu centimeter dan dalam nol koma dua centimeter

## kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan didapatkan korban perempuan umur kurang lebih 70 tahun datang dalam keadaan meninggal dan ditemukan luka yang telah disebutkan diatas, yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3225/KBF/IX/2016, tanggal 21 September 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

## Barang bukti :

- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk PULLI&BEAR co diberi nomor barang bukti : 343/2016/KBF (Merupakan celana yang dipakai terdakwa pada saat melakukan tindak pidana)
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk ORRANIL diberi nomor barang bukti : 344/2016/KBF (Merupakan sandal yang dipakai terdakwa pada saat melakukan tindak pidana)
- 2 (dua) pecahan lantai cor campuran semen, diberi nomor barang bukti : 345/2016/KBF
- 1 (satu) buah potongan kapas terdapat swab darah korban INDO MASE BINTI AMBO ESSA, diberi nomot barang bukti : 346/2016/KBF

## Pemeriksaan darah :

N	No.	Barang bukti	Metode pemeriksaan		
			LMG Test	Anti Human	Blood Grouping
	1	2	3	4	5
	1	343/2016/KBF	POSITIF	POSITIF	"A"
	2	344/2016/KBF	POSITIF	POSITIF	"A"
	3	345/2016/KBF	POSITIF	POSITIF	"A"
	4	346/2016/KBF	POSITIF	POSITIF	"A"

Halaman 28 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016./PN.Skg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

1. 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk PULLI&BEAR co ( 343/2016/KBF), 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk ORRANIL (344/2016/KBF), 2 (dua) pecahan lantai cor campuran semen (345/2016/KBF) tersebut diatas benar terdapat bercak / noda darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A"
2. 1 (satu) buah potongan kapas terdapat swab darah korban INDO MASE BINTI AMBO ESSA (346/2016/KBF) tersebut diatas benar terdapat bercak / noda darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A"
3. Golongan darah pada barang bukti 343/2016/KBF s/d 345/2016/KBF identik dengan golongan darah pada barang bukti 346/2016/KBF.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa: *"alat bukti yang sah ialah: keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa";*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa: *"keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan";*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 186 KUHAP dinyatakan bahwa: *"keterangan ahli ialah apa yang ahli terangkan dipersidangan";*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 187 KUHAP diterangkan bahwa : *" surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : a. Berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didenagr, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu, b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain "* ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa : *"keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri";*

Halaman 29 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa *petunjuk* adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan petunjuk dapat diperoleh dari keterangan Saksi, surat dan keterangan Terdakwa” (vide Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan *visum et repertum* dan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 20.00 wita. di rumah korban INDO MASSE di Kaluku, Dusun Bocco-bocco, Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, yang berawal ketika terdakwa MANSUR Alias TANPA NAMA Bin PELO sementara kerja di dalam rumahnya korban INDO MASSE tersebut, kemudian menurut pengakuan terdakwa bahwa korban memberikan uang kepadanya sebanyak Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa melihatnya kalau korban banyak uang yang dipegang dan disimpan didalam kanton rohnya, sehingga terdakwa langsung berfikir dan timbul niatnya untuk mengambil uang korban, selanjutnya setelah selesai bekerja dimana campuran semen sudah habis, maka terdakwa langsung memperhatikan korban dan setelah berjalan menuju ke dapur ia langsung mengambil balok yang sementara ada di dekat pintu rumah korban lalu terdakwa mengikutinya, dimana pada saat korban mau menyalakan kompor gas terdakwa langsung memukulnya dari belakang dengan menggunakan balok sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian kepalanya sehingga korban langsung terjatuh dan setelah itu maka ia langsung mengambil uang yang ada dikanton rok korban sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), kemudian setelah itu terdakwa membawa korban keluar dari rumahnya dengan menarik kedua tangannya menuju ke belakang rumahnya, lalu membuangnya di saluran air irigasi dengan maksud untuk menghilangkan jejak agar tidak ada yang mengetahuinya kalau terdakwa adalah pelaku yang melakukan perbuatan tersebut ;

Halaman 30 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi ke rumahnya saksi INDO TAHANG BINTI DG MALLONGI/ Pgl.DG TAHANG untuk meminjam senter dan setelah itu kembali ke rumah korban dengan maksud untuk membersihkan darahnya yang ada di ruang dapur setelah itu terdakwa keluar, dan melihat kembali di belakang rumahnya di saluran air irigasi dimana korban dibuang, namun setelah terdakwa melihatnya ternyata korban sudah tidak ada kemungkinan terbawa dengan arus air, kemudian terdakwa juga langsung mengembalikan senter yang dipinjam, selanjutnya kembali ke rumah terdakwa dan sekitar pukul 01.00 wita terdakwa langsung berangkat ke Bone bersama dengan istri dan anaknya ;
- Bahwa benar akhirnya mayat korban INDO MASE ditemukan telah meninggal dunia tersangkut di saluran air jembatan jalan tani penyebrangan pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 14.00 wita, dimana terhadap mayat korban tersebut ditemukan luka terbuka pada bagian kepalanya dan luka pada bagian kakinya ;
- Bahwa benar di tempat kejadian perkara di rumah korban INDO MASSE di Kaluku, Dusun Bocco-bocco, Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, ditemukan sandal dan celana miliknya terdakwa MANSUR dimana ada bercakan darah ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kalau uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang kepada Sdr.ANIK sejumlah Rp.600.000,- dan kepada Sdr.AKBAR sejumlah Rp.400.000,-, lalu sisanya terdakwa habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama pelarian ke Kolaka ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 15.30 wita, akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas dar kepolisian di rumah kost-nya di Kabupaten Kolaka yang kemudian dibawa ke Sengkang kabupaten Wajo untuk pemeriksaan hukum lebih lanjut ;
- Bahwa benar dari hasil Visum Et Repertum Nomor : 439.4/02/RSUD Siwa, tanggal 19 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ANDI NURRAHMA R, S.Ked dokter pada RSUD Siwa Kab.Wajo telah dilakukan pemeriksaan atas nama korban : INDO MASE BIN AMBO ESSA, diperoleh hasil pemeriksaan :
  - Korban masuk pukul 14.00 wita dalam kondisi meninggal dunia
  - Korban memakai baju kaos ungu dan celana pendek dalaman warna coklat dalam keadaan absah seluruh tubuh
  - Kaku mayat ditemukan mulai rahang, siku hingga lutut
  - Rambut tidak mudah tercabut

Halaman 31 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada alis kiri bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dan dalam nol koma tiga centimeter
- Pada alis kiri bagian atas terdapat luka memar dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar tiga centimeter
- Keluar darah dari hidung kiri
- Pada kepala bagian belakang tengah terdapat luka robek tepi rata sudut lancip dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar satu centimeter dan dalam sampai tulang
- Pada lutut kiri bagian belakang terdapat luka gores dengan panjang tiga centimeter
- Pada punggung kaki kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar nol koma satu centimeter dan dalam nol koma dua centimeter

## kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan didapatkan korban perempuan umur kurang lebih 70 tahun datang dalam keadaan meninggal dan ditemukan luka yang telah disebutkan diatas, yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.;
- Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3225/KBF/IX/2016, tanggal 21 September 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk PULLI&BEAR co diberi nomor barang bukti : 343/2016/KBF (Merupakan celana yang dipakai terdakwa pada saat melakukan tindak pidana)
  - 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk ORRANIL diberi nomor barang bukti : 344/2016/KBF (Merupakan sandal yang dipakai terdakwa pada saat melakukan tindak pidana)
  - 2 (dua) pecahan lantai cor campuran semen, diberi nomor barang bukti : 345/2016/KBF
  - 1 (satu) buah potongan kapas terdapat swab darah korban INDO MASE BINTI AMBO ESSA, diberi nomot barang bukti : 346/2016/KBF

## Pemeriksaan darah :

N	No.	Barang bukti	Metode pemeriksaan		
			LMG Test	Anti Human	Blood Grouping
	1	2	3	4	5
	1	343/2016/KBF	POSITIF	POSITIF	"A"
	2	344/2016/KBF	POSITIF	POSITIF	"A"
	3	345/2016/KBF	POSITIF	POSITIF	"A"
	4	346/2016/KBF	POSITIF	POSITIF	"A"

Halaman 32 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk PULLI&BEAR co (343/2016/KBF), 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk ORRANIL (344/2016/KBF), 2 (dua) pecahan lantai cor campuran semen (345/2016/KBF) tersebut diatas benar terdapat bercak / noda darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A" ;
- 1 (satu) buah potongan kapas terdapat swab darah korban INDO MASE BINTI AMBO ESSA (346/2016/KBF) tersebut diatas benar terdapat bercak / noda darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A" ;
- Golongan darah pada barang bukti 343/2016/KBF s/d 345/2016/KBF identik dengan golongan darah pada barang bukti 346/2016/KBF ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 183 KUHP, dinyatakan bahwa : “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas, yaitu :

### **Kesatu**

*Primer* : melanggar Pasal 340 KUHP

*Subsider* : melanggar Pasal 338 KUHP

### **ATAU**

**Kedua** : melanggar Pasal 339 KUHP

### **ATAU**

**Ketiga** : melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan utamanya berbentuk *alternatif* sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam **dakwaan Kesatu** Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan *dakwaan subsideritas*, maka Majelis Hakim

Halaman 33 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mempertimbangkan **dakwaan Kesatu Primer** sebagaimana diatur dalam *Pasal 340 KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Direncanakan terlebih dahulu;**
4. **Menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur *barang siapa*;

Menimbang, bahwa terhadap **unsur barang siapa**, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal mana bukannya merupakan unsur delik yang essensial akan tetapi merupakan kata orang yang dalam istilah hukumnya lebih dikenal dengan ataupun pelaku dalam suatu peristiwa pidana, sehingga hal mana dapat dilihat jelas setelah unsur-unsur delik lainnya dibuktikan terlebih dahulu, dengan kata lain bahwa dengan diuraikannya unsur-unsur delik yang lain maka dengan sendirinya dapatlah diketahui siapa sebenarnya subyek ataupun pelaku dalam peristiwa pidana tersebut, **dengan demikian secara langsung unsur barang siapa tersebut telah terbukti ataupun terpenuhi dengan sendirinya ;**

Ad.2. Unsur *dengan sengaja*;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Drs. Paf Lamintang, SH. dalam bukunya "Delik-delik Khusus/Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan, dalam halaman 72, untuk menentukan adanya unsur **dengan sengaja**, maka unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui atau menghendaki tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain ;
2. Bahwa Terdakwa telah menghendaki yang akan dihilangkan itu adalah nyawa ;
3. Bahwa Terdakwa telah mengetahui yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain;

Manimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya seperti kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan, sehingga dengan demikian apakah Terdakwa sebelumnya mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui

Halaman 34 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan bahaya maut atau merupakan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, yaitu : pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 20.00 wita. di rumah korban INDO MASSE di Kaluku, Dusun Bocco-bocco, Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, yang berawal ketika terdakwa MANSUR Alias TANPA NAMA Bin PELO sementara kerja di dalam rumahnya korban INDO MASSE tersebut, kemudian menurut pengakuan terdakwa bahwa korban memberikan uang kepadanya sebanyak Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa melihatnya kalau korban banyak uang yang dipegang dan disimpan didalam kanton rohnya, sehingga terdakwa langsung berfikir dan timbul niatnya untuk mengambil uang korban, selanjutnya setelah selesai bekerja dimana campuran semen sudah habis, maka terdakwa langsung memperhatikan korban dan setelah berjalan menuju ke dapur ia langsung mengambil balok yang sementara ada di dekat pintu rumah korban lalu terdakwa mengikutinya, dimana pada saat korban mau menyalakan kompor gas terdakwa langsung memukulnya dari belakang dengan menggunakan balok sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian kepalanya sehingga korban langsung terjatuh dan setelah itu maka ia langsung mengambil uang yang ada dikanton rok korban sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), kemudian setelah itu terdakwa membawa korban keluar dari rumahnya dengan menarik kedua tangannya menuju ke belakang rumahnya, lalu membuang tubuh korban di saluran air irigasi dengan maksud untuk menghilangkan jejak agar tidak ada yang mengetahuinya kalau terdakwa adalah pelaku yang melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan *langsung memukul tubuh korban INDO MASE Bin AMBO ESSA, seorang perempuan yang berumur 70 tahun dari belakang dengan menggunakan balok sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian kepalanya* sehingga korban langsung terjatuh dan akibat pemukulan tersebut korban INDO MASE Bin AMBO ESSA kemudian meninggal dunia (sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 439.4/02/RSUD Siwa, tanggal 19 September 2016 ) adalah merupakan perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan *kesadaran kemungkinan* atau setidaknya tidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan bahaya maut atau merupakan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain;

*Halaman 35 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016./PN.Skg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya yang menyatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah secara seponatan dan tidak ada perencanaan sebelumnya, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- bahwa alat yang digunakan adalah benda padat dan keras yaitu kayu balok;
- bahwa bagian tubuh korban INDO MASE Bin AMBO ESSA yang dikenai oleh perbuatan Terdakwa adalah kepala;

maka akibat yang ditimbulkan kemungkinan hilangnya nyawa orang, sehingga pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur dengan sengaja** telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai **Unsur direncanakan terlebih dahulu** Prof. Simon berpendapat :

- Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan terlebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindakan pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya ;
- Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaannya dari rencana tersebut selalu harus terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seseorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dahulu (Drs.Paf Lamintang, SH. dalam bukunya "Delik-delik Khusus/Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan, dalam halaman 45) ;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut diatas telah diikuti oleh Hoge Raad dalam putusannya tanggal 19 Juni 1911 yang menyatakan "Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu adalah perlu adanya *suatu tenggang waktu pendek atau panjang* dalam mana dilakukan perhitungan dan pemikiran yang tenang pelaku harus dapat mempertimbangkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (R.Soenario Soerodibroto,SH/KUHP dan KUHP halaman 209);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini adalah apakah Terdakwa sudah ada rencana sebelumnya guna melaksanakan maksud perbuatannya itu dan untuk itu disyaratkan adanya jangka waktu singkat atau panjang, sehingga pada waktu itu si pelaku, in casu Terdakwa punya

Halaman 36 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempertimbangkan segala apa dan dengan cara bagaimana akan melakukan perbuatan tersebut secara tenang, jadi Terdakwa hanyalah meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suasana yang memungkinkan dirinya untuk memikirkan kembali tentang rencananya itu sebelum berbuat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan dari pengakuan Terdakwa sebagaimana diterangkan pada unsur ke-3 diatas, kalau perbuatan itu timbul ketika korban INDO MASE Bin AMBO ESSA memberikan uang kepadanya sebanyak Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa melihatnya kalau korban banyak uang yang dipegang dan disimpan didalam kanton rohnya, sehingga terdakwa langsung *berfikir dan timbul niatnya untuk mengambil uang korban*, apalagi *terdakwa terlilit untuk membayar utang sehingga begitu melihat banyak uang tersimpan di kantong rohnya korban, maka timbul niat terdakwa untuk mengambilnya* selanjutnya setelah selesai bekerja dimana campuran semen sudah habis, maka terdakwa langsung memperhatikan korban dan setelah berjalan menuju ke dapur ia langsung mengambil balok yang sementara ada di dekat pintu rumah korban lalu terdakwa mengikutinya, dimana pada saat korban mau menyalakan kompor gas terdakwa langsung memukulnya dari belakang dengan menggunakan balok sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian kepalanya sehingga korban langsung terjatuh dan setelah itu maka ia langsung mengambil uang yang ada dikantong rok korban sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), kemudian setelah itu *terdakwa membawa korban keluar dari rumahnya dengan menarik kedua tangannya menuju ke belakang rumahnya, lalu membuang tubuh korban di saluran air irigasi dengan maksud untuk menghilangkan jejak* agar tidak ada yang mengetahuinya kalau terdakwa adalah pelaku yang melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut yaitu, antara *melihat banyak uang tersimpan di kantong rohnya korban INDO MASE Bin AMBO ESSA dengan pikiran terdakwa yang terlilit untuk membayar utang*, sehingga *timbul niatnya untuk mengambil uang korban*, selanjutnya setelah selesai bekerja dimana campuran semen sudah habis, maka terdakwa langsung memperhatikan korban dan setelah berjalan menuju ke dapur ia langsung mengambil balok yang sementara ada di dekat pintu rumah korban lalu terdakwa mengikutinya, dimana pada saat korban mau menyalakan kompor gas terdakwa langsung memukulnya dari belakang dengan menggunakan balok sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian kepalanya sehingga korban langsung

Halaman 37 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh, kemudian setelah itu *terdakwa* membawa korban keluar dari rumahnya dengan menarik kedua tangannya menuju ke belakang rumahnya, lalu membuang tubuh korban di saluran air irigasi, maka menurut Majelis Hakim adalah usaha *Terdakwa* untuk menghilangkan jejak perbuatannya karena antara *Terdakwa* dengan korban INDO MASE Bin AMBO ESSA adalah bertetangga rumah, dan keduanya tidak pernah berselisih paham sebelumnya, bahkan beberapa hari sebelum kejadian *terdakwa* MANSUR setiap hari berada di rumahnya korban, karena rumah korban sementara diperbaiki dan dikerjakan oleh *terdakwa* MANSUR, dan membuktikan adanya **jeda waktu** *Terdakwa* punya kesempatan untuk mempertimbangkan segala apa dan dengan cara bagaimana akan melakukan perbuatan tersebut secara tenang, artinya *Terdakwa* dalam suasana yang memungkinkan dirinya untuk memikirkan kembali tentang rencananya itu sebelum berbuat, dan hal ini juga diperkuat dengan diambilnya uang yang ada dikantong rok korban INDO MASE Bin AMBO ESSA sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan *Unsur Direncanakan terlebih dahulu* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur *menghilangkan nyawa orang lain*;

Menimbang, bahwa terhadap *unsur menghilangkan nyawa orang lain*, adalah tidak lagi dari pada adanya suatu akibat dari suatu perbuatan pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ;

Menimbang bahwa dari rangkaian keterangan Saksi-saksi maupun keterangan/pengakuan *Terdakwa* yang dihubungkan dengan *visum et repertum* di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari mayat korban INDO MASE yang ditemukan telah meninggal dunia tersangkut di saluran air jembatan jalan tani penyebrangan pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 14.00 wita, dimana terhadap mayat korban tersebut ditemukan luka terbuka pada bagian kepalanya dan luka pada bagian kakinya adalah bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 439.4/02/RSUD Siwa, tanggal 19 September 2016, yang dari hasil pemeriksaan didapatkan korban perempuan bernama INDO MASE Bin AMBO ESSA, umur kurang lebih 70 tahun datang dalam keadaan meninggal dan ditemukan luka yang telah disebutkan diatas, yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul ;
- Bahwa di tempat kejadian perkara di rumah korban INDO MASSE di Kaluku, Dusun Bocco-bocco, Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, ditemukan sandal dan celana miliknya *terdakwa* MANSUR dimana ada bercakan darah yang dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 38 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3225/KBF/IX/2016, tanggal 21 September 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, yang diperoleh Kesimpulan :

1. 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk PULLI&BEAR co (343/2016/KBF), 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk ORRANIL (344/2016/KBF), 2 (dua) pecahan lantai cor campuran semen (345/2016/KBF) tersebut diatas benar terdapat bercak / noda darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A"
2. 1 (satu) buah potongan kapas terdapat swab darah korban INDO MASE BINTI AMBO ESSA (346/2016/KBF) tersebut diatas benar terdapat bercak / noda darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A"
3. Golongan darah pada barang bukti 343/2016/KBF s/d 345/2016/KBF identik dengan golongan darah pada barang bukti 346/2016/KBF ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti Terdakwa MANSUR memukul korban INDO MASE dari belakang dengan menggunakan balok sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian kepalanya sehingga korban langsung terjatuh, yang kemudian mayat korban INDO MASE ditemukan telah meninggal dunia tersangkut di saluran air jembatan jalan tani penyebrangan Dusun Bocco-bocco, Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 14.00 wita. ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *menghilangkan nyawa orang lain* juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa sebagaimana diuraikannya di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut dimana telah nyata secara jelas bahwa yang menjadi pelaku ataupun yang menjadi subyek dalam peristiwa *pembunuhan berencana* terhadap **korban INDO MASE Binti AMBO ESSA** sampai meninggal dunia adalah **Terdakwa MANSUR Alias TANPA NAMA Bin PELO**, maka dengan demikian unsur barang siapa tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 340 KUHPidana sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa **MANSUR Alias TANPA NAMA Bin PELO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan akan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

*Halaman 39 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016./PN.Skg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Kesatu Primair**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primer telah terbukti maka dakwaan Kesatu Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (Dua) Buah keping pecahan lantai cor campuran semen yang terdapat bercak merah yang sudah mengering diduga adalah darah korban Sdri. INDO MASE Binti AMBO ESSA ;
- 1 (Satu) lembar celana Jeans warna hitam Merek PULL&BEAR CO Terdapat Bercak Merah yang meresap pada kain celana diduga adalah darah ;
- 1 (Satu) pasang sandal kulit warna hitam Merek ORRANIL terdapat bercak merah diduga adalah darah pada sandal sebelah kiri ;
- 1 (Satu) lembar celana Short warna Cream ;
- 1 (Satu) Lembar baju warna ungu ;
- 1 (Satu) Batang Kayu Balok ukuran 4x6 dengan panjang 45 cm, warna agak coklat jenis kayu Bitti ;
- 1 (Satu) buah senter cas warna hitam merah ;

adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun yang berhubungan dengan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan korban INDO MASE Bin AMBO ESSA adalah bertetangga rumah, dan keduanya tidak pernah berselisih paham sebelumnya, bahkan beberapa hari sebelum kejadian terdakwa MANSUR setiap hari berada dirumahnya korban, karena rumah korban

Halaman 40 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara diperbaiki dan dikerjakan oleh terdakwa MANSUR, apalagi meninggalnya korban *INDO MASE Binti AMBO ESSA*, seorang perempuan yang berumur 70 tahun pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 20.00 wita. di rumah korban INDO MASSE sendiri mayatnya baru ditemukan telah meninggal dunia tersangkut di saluran air jembatan jalan tani penyebrangan yang berjarak 840 meter dari tempat kejadian perkaranya pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 14.00 wita, dimana terhadap mayat korban tersebut ditemukan luka terbuka pada bagian kepalanya dan luka pada bagian kakinya, hal ini menandakan kepribadian Terdakwa yang kejam dan tidak berprikemanusiaan, maka Majelis Hakim berupaya kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa namun demikian kembali kepada doktrin hukum pidana, bahwa tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan matinya seseorang yaitu korban INDO MASE Binti AMBO ESSA;
  - Terdakwa telah membuang tubuh korban ke saluran irigasi sehingga mayatnya baru ditemukan telah meninggal dunia tersangkut di saluran air jembatan jalan tani penyebrangan yang berjarak 840 meter dari tempat kejadian perkaranya adalah perbuatan yang tidak berperikemanusiaan;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui terus terang perbuatannya, dan dapat diharapkan merubah sifat serta kelakuannya;
  - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan

Halaman 41 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MANSUR Alias TANPA NAMA Bin PELO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN BERENCANA** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) Buah keping pecahan lantai cor campuran semen yang terdapat bercak merah yang sudah mengering diduga adalah darah korban Sdri. INDO MASE Binti AMBO ESSA ;
  - 1 (Satu) lembar celana Jeans warna hitam Merek PULL&BEAR CO Terdapat Bercak Merah yang meresap pada kain celana diduga adalah darah ;
  - 1 (Satu) pasang sandal kulit warna hitam Merek ORRANIL terdapat bercak merah diduga adalah darah pada sandal sebelah kiri ;
  - 1 (Satu) lembar celana Short warna Cream ;
  - 1 (Satu) Lembar baju warna ungu ;
  - 1 (Satu) Batang Kayu Balok ukuran 4x6 dengan panjang 45 cm, warna agak coklat jenis kayu Bitti ;
  - 1 (Satu) buah senter cas warna hitam merah ;

## Untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 42 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017, oleh Sutarno, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mustamin, S.H., M.H., dan Pipit Chista Anggreni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Wahidah Achmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Suriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSTAMIN, S.H., M.H.

SUTARNO, S.H., M.Hum.

PIPIT C.A. SEKEWAEL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.WAHIDAH ACHMAD, S.H.

Halaman 43 dari 45, Putusan Nomor 284/Pid.B/2016./PN.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)